



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 14. C TAHUN 2014

### TENTANG

### PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Verifikasi dan Pengesahan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Tim Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Verifikasi dan Pengesahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Tim Verifikasi dan Pengesahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 8 September 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 14.C TAHUN 2014  
 TANGGAL : 8 September 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR (Rp)	KET.
1.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Ketua	2.000.000,-	
2.	Can Ahmad, SE	Sekretaris	1.750.000,-	
3.	M. Arsil Says, S.Sos	Anggota	1.500.000,-	
4.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.500.000,-	
5.	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	1.500.000,-	
6.	Maryam Daeng	Anggota	1.500.000,-	
7.	Budiyatmo	Anggota	1.500.000,-	
8.	Faruk Hafel	Anggota	1.500.000,-	
9.	Asmar Ali	Anggota	1.500.000,-	
10.	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000,-	
11.	Nurlaili	Anggota	1.500.000,-	
12.	Nuraini	Anggota	1.500.000,-	
13.	Dadang	Anggota	1.500.000,-	
14.	Sukarni	Anggota	1.500.000,-	
15.	Danang Subekti	Anggota	1.500.000,-	
16.	Samuel	Anggota	1.500.000,-	
17.	Glen Lampa	Anggota	1.500.000,-	
18.	Husen Ismail	Anggota	1.500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 114.C TAHUN 2014  
TANGGAL : 8 September 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGESAHAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR (Rp)	KET.
1.	Dr. Ir. H. Abjan H. A. Sofyan, MT	Ketua	3.000.000,-	
2.	Drs. Arip, M.Si	Wakil Ketua	2.500.000,-	
3.	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Sekretaris	2.000.000,-	
4.	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Anggota	1.500.000,-	
5.	Ir. Sayuti Djamaa, MMA	Anggota	1.500.000,-	
6.	Muhammad Yusuf, ST	Anggota	1.500.000,-	
7.	Ir. Hj. Nurbeti Hasanah, M.Si	Anggota	1.500.000,-	
8.	Naser Abdurrahman, SE	Anggota	1.500.000,-	
9.	Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum	Anggota	1.500.000,-	
10.	M. Arsil Says, S.Sos	Anggota	1.500.000,-	
11.	Samsuri Madjid, SH	Anggota	1.500.000,-	
12.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

